



PENETAPAN
Nomor 590/Pdt.P/2016/PA Sidrap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 87 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Lingkungan 2 Bola Eppae, RT.002, RW.005, Kelurahan Uluale, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Telah memeriksa bukti-bukti di muka persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 Agustus 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dalam register perkara Nomor 590/Pdt.P/2016/PA Sidrap tanggal 12 Agustus 2016 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 31 Desember 1940 Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan seorang laki-laki bernama H. Kandatjong bin Ma'alla di Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang;
2. Bahwa yang menikahkan Pemohon adalah Wa'Natipae dan menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Ayah Kandung Pemohon bernama Lawang bin Ceppi Cella, dengan maskawin berupa 44 Real, dan disaksikan oleh Ambo Dau dan Larincing;
3. Bahwa, status suami Pemohon (H. Kandatjong bin Ma'alla) sebelum kawin adalah jejak, sedang Pemohon (Pemohon) adalah perawan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan H. Kandatjong bin Ma'alla telah lahir tiga anak bernama :
 1. Sabir bin H. Kandatjong bin Ma'alla, umur 45 tahun
 2. Sudirman bin H. Kandatjong bin Ma'alla, umur 35 tahun
 3. Muliati binti H. Kandatjong bin Ma'alla, umur 30 tahun
5. Bahwa suami Pemohon, H. Kandatjong bin Ma'alla, pada tanggal 27 April 2016 telah meninggal dunia karena Sakit HT + Hematuria;
6. Bahwa Pemohon belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang karena Kantor Pencatatan Nikah belum ada pada saat perkawinan Pemohon terlaksana;
7. Bahwa saat ini Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk keperluan Administrasi Janda Veteran pada PT Taspen;
8. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnya pernikahan Pemohon dengan H. Kandatjong bin Ma'alla;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan pernikahan antara Pemohon dengan H. Kandatjong bin Ma'alla yang dilaksanakan di Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang pada tanggal 31 Desember 1940 adalah sah secara hukum;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya majelis hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya Pemohon menyatakan tetap pada dalil permohonannya.

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

Hal. 2 dari 12 Penetapan No.590/Pdt.P/2016/PA Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Imadi), Nomor 7314034107290021, tertanggal 26 April 2012. yang dikeluarkan oleh Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Sidenreng Rappang, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Kandatjong, Nomor 7314033112230006, tertanggal 6 November 2012, yang dikeluarkan oleh Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Sidenreng Rappang, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7314030112100024 atas nama H. Kandatjong yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 9 Agustus 2016, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode P.3;
4. Fotokopi KARIP (Kartu Identitas Pensiun), Nomor 105091/1001021208/ atas nama Kandatjong yang dikeluarkan oleh An. Direksi PT TASPEN (Persero) Ujung Pandang, tanggal 5 Mei 1998, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode P.4;
5. Fotokopi Surat Keputusan Nomor Skep 1218/X/1981 tentang Pengakuan, Pengesahan dan Penganugerahan Gelar Kehormatan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia, tanggal 30 Oktober 1981, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh ketua majelis diberi kode P.5;
6. Fotokopi Formulir Permohonan Tunjangan Veteran Republik Indonesia berdasarkan PP No. 34 Tahun 1985 atas nama Kandatjong, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh ketua majelis diberi kode P.6;
7. Surat Keterangan Kematian Nomor 464.3/454/KU atas nama H. Kandatjong yang dikeluarkan oleh Lurah Uluale, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten

Hal. 3 dari 12 Penetapan No.590/Pdt.P/2016/PA Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidenreng Rappang, tanggal 3 Mei 2016, bermeterai cukup, distempel pos, oleh ketua majelis diberi kode P.7;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi, yang memberikan keterangan secara terpisah, yaitu :

1. **Jabir bin Lero**, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon, karena nenek saksi adalah kamanakan Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon bernama H. Kandatjong;
- Bahwa saksi tidak menghadiri perkawinan Pemohon namun saksi tahu dari penyampaian saksi Nikah Pemohon bernama Ambo Dau dan menyampikan kepada saksi pada waktu masih hidupnya mengenai pernikahan Pemohon dengan H. Kandatjong;
- Bahwa Ambo Dau menyampaikan kepada saksi bahwa Pemohon menikah pada tanggal 31 Desember 1940, Pemohon menikah di Cempa Kabupaten Pinrang;
- Bahwa Pemohon dinikahkan oleh Imam kampung bernama Wa'natipae;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Lawang bin Ceppi Cella (Ayah Kandung);
- Bahwa saksi dengan ayah kandung pemohon masih sering bertemu setelah Pemohon dengan H. Kandatjong menikah;
- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon adalah Ambo Dau sendiri dan Larincing;
- Bahwa mahar pernikahan Pemohon adalah 44 Real;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus perawan sedangkan suami Pemohon berstatus jejaka;
- Bahwa antara Pemohon dan Kandatjong saat menikah tidak ada hubungan nasab dan sesusuan;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon dan suaminya;
- Bahwa Pemohon dan suaminya telah dikaruniai 3 orang anak, anak tersebut bernama Sabir, Sudirman dan Muliati;

Hal. 4 dari 12 Penetapan No.590/Pdt.P/2016/PA Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan suaminya tidak pernah bercerai hingga suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 27 April 2016 karena sakit sesak nafas;
- Bahwa Pemohon tidak mempunyai buku nikah karena pernikahannya tidak tercatat;
- Bahwa Pemohon mengajukan pengesahan nikah untuk kelengkapan administrasi pensiunan Janda Veteran Pemohon.

2. **Sarina binti Langgani**, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon, karena nenek saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon bernama H. Kandatjong;
- Bahwa saksi tidak hadir saat Pemohon menikah karena pada saat itu saksi masih kecil;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon telah menikah dengan H. Kandatjong dari pemberitahuan nenek saksi yang bernama I Jani;
- Bahwa dari penyampaian nenek saksi menyampaikan Pemohon menikah dengan H. Kandatjong pada tanggal 31 Desember 1940;
- Bahwa Pemohon menikah di Cempa Kabupaten Pinrang, Pemohon dinikahkan oleh Imam kampung bernama Wa'natipae dan yang menjadi wali nikah adalah Lawang bin Ceppi Cella (Ayah Kandung);
- Bahwa saksi dengan ayah kandung pemohon masih sering bertemu setelah Pemohon dengan H. Kandatjong menikah;
- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon adalah Ambo Dau dan Larincing dan mahar pernikahan Pemohon adalah 44 Real;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus perawan sedangkan suami Pemohon berstatus jejaka;
- Bahwa pada saat menikah antara Pemohon dengan suaminya tidak ada hubungan nasab dan sesusuan dan tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon dan suaminya, karena semua orang di kampung sudah tahu kalau Pemohon dengan H.Kandatjong adalah suami istri;

Hal. 5 dari 12 Penetapan No.590/Pdt.P/2016/PA Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama bersama Pemohon dan suaminya telah dikaruniai 3 orang anak, anak tersebut bernama Sabir, Sudirman dan Muliati;
- Bahwa antara Pemohon dan suaminya tidak pernah bercerai hingga suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 27 April 2016 karena sakit sesak;
- Bahwa Pemohon tidak mempunyai buku nikah karena pernikahannya tidak tercatat;
- Bahwa Pemohon mengajukan pengesahan nikah untuk kelengkapan administrasi pensiunan Janda Veteran Pemohon;
- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi, selain memohon penetapan atas perkara ini.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah terurai di muka.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan dalil-dalil bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan H. Kandatjong bin Ma'alla, pada tanggal 31 Desember 1940, di Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang, yang menikahkan adalah Wa'natiapae dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama Lawang bin Ceppi Cella, yang menjadi saksi nikah adalah Ambo Dau dan Larincing, dengan mas kawin berupa 44 Real, Pemohon berstatus perawan, H. Kandatjong berstatus perjaka. Pemohon dengan H. Kandatjong tidak ada hubungan darah, semenda dan tidak sesusuan tidak ada larangan untuk menikah baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, selama Pemohon dengan H. Kandatjong tinggal bersama tidak ada yang keberatan atas pernikahan tersebut serta Pemohon dan H. Kandatjong tidak pernah bercerai sampai sekarang dan telah dikaruniai 3 orang

Hal. 6 dari 12 Penetapan No.590/Pdt.P/2016/PA Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak, Pemohon dan Kandatjon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cemopa, Kabupaten Pinrang karena pernikahan Pemohon dan H. Kandatjong tidak tercatat dan terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 27 April 2016 karena sakit. Pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk keperluan administrasi janda Veteran pada PT. Taspen.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut secara yuridis didasarkan pada ketentuan Pasal 3 Ayat (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam, mengenai alasan istbat nikah disebabkan perkawinan Pemohon dengan Kandatjong dilaksanakan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P.1. sampai dengan P.7, masing-masing bukti P.1. sampai dengan P.7., dibuat oleh pejabat yang berwenang. Bukti P.1 dan P.2 tidak bermeterai. Adapun bukti P.3 sampai dengan P.6 halmana bukti tersebut telah dileges, diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, selain itu telah sesuai pula dengan maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, sedangkan bukti P.7 (asli Surat Keterangan Kematian), maka secara formil bukti P.3 sampai dengan P.7 tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti, sehingga patut dikualifikasi sebagai akta otentik yang berkekuatan sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Selain dengan kekuatan pembuktian yang demikian itu, materi yang termuat dalam bukti P.1. sampai dengan P.7. ternyata berkaitan dan bersesuaian satu sama lain (*innerlijk samenhang*) dengan materi keterangan saksi-saksi Pemohon, serta meneguhkan pula dalil-dalil permohonan Pemohon yang secara spesifik berkaitan dengan tujuan Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah.

Hal. 7 dari 12 Penetapan No.590/Pdt.P/2016/PA Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, selain bukti surat, Pemohon telah mengajukan pula alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah di persidangan dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sebagaimana kewajiban saksi yang diatur dalam Pasal 171 dan 175 R.Bg. masing-masing bernama Jabir bin Lero dan Sarina binti Langgani, yang memberikan keterangan di bawah sumpah sehingga secara formil kedua orang saksi tersebut dapat diterima, adapun secara materil keterangannya dapat disimpulkan kalau keterangan kedua saksi tersebut pada pokoknya meskipun tidak menghadiri perkawinan Pemohon karena saat itu masih kecil namun mengetahui dari pemberitahuan saksi nikah yang bernama Ambo Dau dan juga dari ayah Pemohon saat masih hidup juga dari keterangan nenek saksi ke dua kalau Pemohon (Pemohon) telah menikah dengan H. Kandatjong bin Ma'alla, pada tanggal 30 Desember 1940, di Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang, yang menjadi wali nikah adalah ayah Pemohon bernama Lawang bin Ceppi Cella, yang menjadi saksi Ambo Dau dan Larincing dengan mas kawin berupa 44 Real, Pemohon berstatus perawan sedangkan Kandatjong berstatus perjaka, Pemohon dengan H. Kandatjong tidak ada hubungan darah, semenda dan tidak sesusuan tidak ada larangan untuk menikah baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa saksi juga mengetahui selama Pemohon dengan H. Kandatjong bersama tidak ada yang keberatan atas pernikahan tersebut dan Pemohon dengan H. Kandatjong tidak pernah bercerai sampai sekarang, seluruh masyarakat di kampung Pemohon mengetahui kalau Pemohon dan H. Kandatjong adalah suami istri, selama Pemohon menikah dengan Kandatjong tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang karena pernikahan Pemohon dan Kandatjong tidak tercatat dan terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, Pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk keperluan kelengkapan Administrasi janda veteran.

Hal. 8 dari 12 Penetapan No.590/Pdt.P/2016/PA Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi batas minimal pembuktian dan keterangan saksi-saksi saling bersesuaian serta telah mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon maka dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti tertulis, keterangan 2 (dua) orang saksi dan hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 31 Desember 1940 Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan H. Kandatjong bin Ma'alla di Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan Pemohon adalah ayah Pemohon bernama Lawang, yang disaksikan oleh Ambo Dau dan Larincing, dengan mas kawin berupa 44 Real.
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus perawan, H. Kandatjong berstatus perjaka.
- Bahwa antara Pemohon dengan H. Kandatjong tidak ada hubungan darah, semenda dan tidak sesusuan tidak ada larangan untuk menikah baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa selama Pemohon dengan H. Kandatjong tinggal bersama tidak ada yang keberatan atas pernikahan tersebut dan Pemohon tidak pernah bercerai sampai meninggalnya H. Kandatjong.
- Bahwa selama Pemohon menikah dengan H. Kandatjong tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang karena pernikahan Pemohon tidak tercatat dan terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974.
- Bahwa, Pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk keperluan administrasi Janda Veteran pada PT. Taspen.

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas ternyata perkawinan Pemohon dengan H. Kandatjong terjadi pada tanggal 31 Desember 1940,

Hal. 9 dari 12 Penetapan No.590/Pdt.P/2016/PA Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian perkawinan tersebut terjadi sebelum adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam yaitu itsbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama berkenaan dengan adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka permohonan itsbat nikah Pemohon dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta tersebut di muka, ternyata pula kalau perkawinan Pemohon dengan H. Kandatjong telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam atau peraturan yang berlaku sebelum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah tidak boleh bertujuan melanggar hukum, adapun tujuan Pemohon mengajukan isbat nikah sebagai persyaratan untuk keperluan administrasi janda veteran pada PT. Taspen. Majelis Hakim hanya menilai bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah Pemohon tidak bertentangan dengan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perkawinan Pemohon dengan H. Kandatjong yang terjadi pada tanggal 31 Desember 1940, di Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang harus dinyatakan sah, sehingga dapat dipergunakan dalam rangka untuk keperluan administrasi janda Veteran pada PT. Taspen dan hak-hak keperdataannya sebagai janda dari almarhum H. Kandatjong bin Ma'alla.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan Pemohon telah terbukti sebab telah sesuai dengan maksud pasal tersebut di muka sehingga patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah sebagaimana dalam Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

Hal. 10 dari 12 Penetapan No.590/Pdt.P/2016/PA Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon dengan H.Kandatjong bin Ma'alla yang dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 1940 di Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan di Sidenreng Rappang pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Zulkaidah 1437 H., oleh kami Drs. Sahrul Fahmi, M.H. sebagai Ketua Majelis serta Mun'amah, S.HI. dan Toharudin, S.HI.,M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Drs. Hasan sebagai panitera pengganti dan Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

Mun'amah, S.HI.

Drs. Sahrul Fahmi, M.H.

Ttd.

Toharudin, S.HI.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Drs. Hasan

Hal. 11 dari 12 Penetapan No.590/Pdt.P/2016/PA Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	90.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
<hr/>			
Jumlah	:	Rp	181.000,00
(seratus delapan puluh satu ribu rupiah)			

Untuk salinan
Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang

H. Muhammad Basyir Makka, S.H.,M.H

Hal. 12 dari 12 Penetapan No.590/Pdt.P/2016/PA Sidrap